

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR **06** TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 maka perlu adanya penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Cerdas dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4875) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMURTAHUNANGGARAN2018

BAB I KETENTUANUMUM Pasal I

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 8. Pejabat yang Berwenang adalah Ketua, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris DPRD;
 9. Pengguna Anggaran atau disingkat PA adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri
2. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan negara / daerah
14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat semula.
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan didalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan / kantor di luar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan dinas/kunjungan kerja ke Negara-Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Anggota DPRD dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Pre Calculated Amount) dan dibayarkan sekaligus.
21. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Ajudan adalah Ajudan Ketua DPRD Bolaang Mongondow Timur

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas adalah kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan Perjalanan Dinas, Yaitu :
 - a. Tingkat A Untuk Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B Untuk Anggota DPRD;

Pasal14

Ketentuan perjalanan dinas ini berlaku bagi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

BABIII

PENANDATANGANAN PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal5

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD :

Surat Perintah Tugas (SPT) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan SPT ditandatangani Wakil Ketua DPRD, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

BABIV

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Jenis biaya

Pasal6

Jenis biaya perjalanan dinas terdiri atas :

- a. Uang Harlan
- b. Uang Representasi
- c. Biaya Transportasi
- d. Biaya Penginapan

Paragraf2

Uang Harlan

Pasal 7

- (1) Uang Harlan Terdiri atas Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
- (2) Uang Harlan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dibayarkan secara Lumpsum
- (3) Besaran Uang Harlan masing-masing daerah tujuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Uang Representasi

Pasal8

- (3) Besaran Uang Representasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Paragraf 4
Biaya Transportasi

Pasal 9

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari :
- a. Biaya Tiket / Karcis;
 - b. Airport tax;
 - c. Biaya Pass masuk lainnya;
 - d. Biaya Angkutan Pergi - Pulang dari batas kota ke tempat kedudukan dan / atau bandara dan terminal kereta api;
- (2) Biaya Tiket/Karcis (Pesawat Udara, Kapal Laut antar Pulau, Bis antar Provinsi dan Kereta Api) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, Airport Tax sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, dan Biaya Pass Masuk lainnya dibayarkan secara rill (ad cost) sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/ karcis.
- (3) Biaya angkutan pergi - pulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, dibayarkan secara lump sum dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam Hal Pelaksana Perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Provinsi Sulawesi Utara dan Perjalanan dinas ke Provinsi Gorontalo dengan menggunakan kendaraan dinas Maka yang bersangkutan diberikan Biaya Pengganti Transport dengan rincian sebagai berikut :
- Perjalanan Dinas dalam Provinsi Sulawesi Utara
- Kendaraan dinas 1000-1400 cc Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
 - Kendaraan dinas 1500-1900 cc Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kendaraan dinas 2000 cc ke atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak
- Dan untuk Perjalanan Dinas Ke Provinsi Gorontalo
- Kendaraan dinas 1000-1400 cc Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Kendaraan dinas 1500-1900 cc Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Kendaraan dinas 2000 cc ke atas Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak

Paragraf 5
Biaya Penginapan

Pasal 10

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap ;
- a. Hotel; atau

- (2) Biaya penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran yang dikeluarkan Pihak Hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara. Sebagaimana tercantum dalam lampiran *N* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari :
 - a. uang harian dan;
 - b. Transport dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat kegiatan;
- (2) Uang transport dibayarkan dengan lumpsum;
- (3) Dalam Hal Pelaksana Perjalanan dinas Menggunakan kendaraan dinas maka yang bersangkutan diberikan biaya pengganti Transport sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak;
- (4) Besaran Satuan Uang Harian dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (5) Besaran Satuan Biaya transport dalam daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (6) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat diberikan Uang Harian apabila dalam pelaksanaan tugasnya melampaui 8 (delapan) jam, seperti dalam hal Survei, Metigasi, Pemetaan, Pendataan, Pemeriksaan, Reviu RKA, Reviu Lakip, Reviu LKPD, Monitoring, Reses, Diklat, Pendataan, Penagihan Pajak, Musrenbang dan Kunjungan Kerja.
- (7) Perjalanan dinas selain dari pada yang dimaksud pada Ayat (6) tidak diberikan Uang harian dan hanya mendapat biaya Transport dalam daerah.

Bagian Ketiga Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

Pasal 12

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas / jenazah diberikan biaya pemetian dan angkutan jenazah sesuai tingkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas menjemput dan mengantar Jenazah . rikan bia a

Bagian Keempat
Tata Cara Perjalanan Dinas

Pasal 13

- (1) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/atau tempat tujuan yang sama.
- (2) Khusus Untuk Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap dan/atau Ajudan sebagai pengikut pada Pimpinan DPRD, SPT dan SPPD melekat pada Pimpinan DPRD yang melaksanakan tugas dan merupakan satu kesatuan dokumen SPJ yang tidak terpisahkan.
- (3) Khusus untuk Pegawai Tidak Tetap sebagai pengikut dibatasi maksimal 2 (dua) orang tidak termasuk Sopir dan Ajudan.

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya berupa biaya tiket Pesawat/Bus/Kereta Api/Kapal Laut dan Uang Harian atau sebagian berupa panjar biaya penginapan, sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan menggunakan Uang Persediaan yang ada di masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyetor kembali Uang Harian dan Biaya Penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberikan tambahan Uang Harian dan Biaya Penginapan sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas bersangkutan.
- (3) Dalam hal sebagian biaya Perjalanan dinas ditanggung pihak penyelenggara sebagaimana tercantum dalam undangan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan sebagian dari biaya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara sebagaimana termuat dalam undangan.
- (4) Dalam hal keseluruhan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh pihak penyelenggara sebagaimana termuat dalam undangan, maka biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan.

r: ;

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Sabtu, untuk hari Minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk dikoordinasi dan/atau Konsultasi, dalam daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Pimpinan DPRD.

- (4) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk Koordinasi dan/atau Konsultasi, dilaksanakan hanya Untuk maksimal 4 (empat) orang, kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari pimpinan DPRD dalam Bentuk SPr, dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk konsultasi / Koordinasi.
- (5) Perjalanan Dinas yang sifatnya Konsultasi dan/atau Koordinasi untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan, diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Perjalanan Dinas selain daripada yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (7) Perjalanan Dinas untuk Studi Banding dan/ atau Studi Komparasi terlebih dahulu menyurat kepada instansi yang dituju terkait dengan maksud kunjungan studi banding dan/ atau studi komparasi;
- (8) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding dan/ atau studi komparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan apabila instansi yang dituju menerima kunjungan studi banding dan/ atau studi komparasi tersebut sebagaimana tercantum dalam surat balasan.
- (9) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, yang harus menyetor biaya kontribusi, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPI' dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat / undangan / pemberitahuan resmi dari kementerian / departemen / lembaga pemerintah dan diberikan Uang Harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPI' dan SPPD dengan Mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dilarang mengikuti kegiatan rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Non Pemerintah.
- (11) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/ atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat / sosialisasi yang sifatnya penting yang diselenggarakan oleh Kementerian / Departemen / Lembaga Pemerintah, dimana waktu pelaksanaannya sesuai surat / undangan di, ulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Ketua DPRD.

Bagian Kelima
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri
 - b. Semnar / Lokakarya / Konferensi
 - c. Promosi Potensi Daerah
 - d. Kunjungan Persahabatan / Kebudayaan

- (4) Perjalanan Dinas keluar negeri mengacu pada Pedoman Perjalanan Dinas ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
- (5) Pembiayaan Perjalanan Dinas Keluar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun berjalan.

Bagian Keenam
Fasilitas Transport

Pasal18

Fasilitas Transport Perjalanan Dinas disesuaikan dengan tingkatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 3 Ayat (2)tercantum dalam lampiran VIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

BABV
DOKUMENPERTANGGUNGJAWABANPERJALANANDINAS

Pasal19

- (1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hams memiliki dokumen Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Format SPr sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal20

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara administrasi dan biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari SPT, SPD Rampung, Surat / Undangan / Pemberitahuan dari Kementerian / Departemen / Lembaga Pemerintah dan Laporan Perjalanan Dinas
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas luar daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Rill, Surat Pernyataan Tanggungjawab, Tiket / karcis (Pesawat Udara, Kapal laut, Bis dan Kereta Api), Bukti Naik Pesawat (Boarding Pass), **Bukti** biaya jasa pelayanan penumpang pesawat (Airport tax) dan Pass masuk lainnya, Kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, Dokumentasi (foto) dan Bukti biaya Penginapan / Hotel.
- (4) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri dari SPT dan SPD Rampung.

- (6) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 maka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku menyangkut Standar Biaya Masukan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada Tanggal ~ U~ 2018

~UPATI

BOLAANG MONGONDOW TIMUR. †

SE2WAR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal.3 JfNUIV<?} 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN

DOW TIMUR,

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590813 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2018 NOMOR C;;

m

HE GEL SH
NIP. 19700419 200012 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 JUNI 2018
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

KOPSKPD

Nomor:

Lembarke:

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1. Pejabat Pemberi Perintah
2. Nama / Nip Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
3. a. Pangkat dan Golongan a.
b. Jabatan / Instansi b.
c. Tingkat Perjalanan dinas c.
4. Maksud Perjalanan dinas
5. Alat angkutan yang dipergunakan
6. a. Tempat Berangkat a.
b. Tempat tujuan b.
7. a. Lamanya Perjalanan dinas a.
b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembali / tiba c.
8. Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi a.
b. Akun b.
10. Keterangan lain-lain

Tutuyan, 2018

PA/KPA
SKPD

.....

Pangkat

I. Berangkat Dari :
(Tempat kedudukan)
Ke
Pada *Tanggal*
Kepala

NIP

II. Tiba di
Pada Tanggal:

Berangkat dari :
Pada tanggal

III. Tiba di
Pada tanggal:

Berangkat dari :
Pada *tanggal*

IV. Tiba di
Pada *tanggal* :

Berangkat dari :
Pada tanggal

V. Tiba di
(Tempat Kedudukan)
Pada tanggal
Kepala SKPD

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PA/KPA
SKPD

NIP

NIP

VI. Catatan lain-lain

VII. Perhatian

Kepala SKPD yang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : ^b TAHUN 2018
TANGGAL : 5 < .Yr.NU Af1-1 TAHUN 2018
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NAMASKPD

Jln: Trans Sulawesi Linqkar Selatan 'futuyan

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

Berdasarkan Perintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Dengan ini Menugaskan Kepada:

1. Nama
Nip
Jabatan
2. Untuk
3. Tujuan
4. Lamanya Penugasan
5. Kendaraan eligunakan
6. Biaya elibebankan pada
7. Pelaksana Tugas
Dibantu oleh

Demikian Surat Perintah Tugas ini elibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaannya setelah kembali ketempat semula.

Tutuyan, 2018
PEMBER! PERINTAH

PANGKAT

Nip.

/BUPATI

BOLAANG MONGONDOW TIMUR



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : ~ TAHUN 2018

TANGGAL : -s Jtw¥{J.f1Z! TAHUN 2018

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Provinsi	Satuan	Tingkat A	Tingkat B
1.	ACEH	O/H	1.750.000	1.250.000
2.	SUMATERA UTARA	O/H	1.750.000	1.250.000
3.	RIAU	O/H	2.050.000	1.750.000
4.	KEPULAUAN RIAU	O/H	2.050.000	1.750.000
5.	JAMBI	O/H	1.750.000	1.250.000
6.	SUMATERA BARAT	O/H	1.750.000	1.250.000
7.	SUMATERA SELATAN	O/H	1.750.000	1.250.000
8.	LAMPUNG	O/H	1.750.000	1.250.000
9.	BENGKULU	O/H	1.750.000	1.250.000
10.	BANGKA BELITUNG	O/H	1.750.000	1.250.000
11.	BANTEN	O/H	2.000.000	1.750.000
12.	JAWA BARAT	O/H	2.000.000	1.750.000
13.	D.K.I JAKARTA	O/H	2.770.000	1.800.000
14.	JAWA TENGAH	O/H	2.770.000	1.750.000

15.	D. JOGJAKARTA	O/H	2.000.000	1.750.000
16.	JAWATIMUR	O/H	2.000.000	1.750.000
17.	BALI	O/H	2.000.000	1.750.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	2.000.000	1.750.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	-	1.750.000
20.	KALIMANTAN BARAT	O/H	2.000.000	1.750.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	O/H	1.750.000	1.250.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	O/H	1.750.000	1.250.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	O/H	2.050.000	1.750.000
24.	KALIMANTAN UTARA	O/H	1.750.000	1.250.000
25.	GORONTALO	O/H	2.000.000	1.750.000
26.	SULAWESI BARAT	O/H	1.750.000	1.250.000
27.	SULAWESI SELATAN	O/H	2.000.000	1.750.000
28.	SULAWESI TENGAH	O/H	2.000.000	1.750.000
29.	SULAWESITENGGARA	O/H	1.750.000	1.250.000
30.	MALUKU	O/H	1.750.000	1.250.000
31.	MALUKU UTARA	O/H	1.750.000	1.250.000
32.	PAPUA	O/H	1.750.000	1.250.000
33.	PAPUA BARAT	O/H	1.750.000	1.250.000

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Provinsi	Satuan	Tingkat A	Tingkat B
1.	KOTA MANADO	OH	1.200.000	1.100.000
2.	KOTA KOTAMOBAGU	OH	1.200.000	1.100.000
3.	KOTA TOMOHON	OH	1.200.000	1.100.000
4.	KOTA BITUNG	OH	1.200.000	1.100.000
5.	KAB. BOLAANG MONGONDOW	OH	1.200.000	1.100.000
6.	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	OH	1.200.000	1.100.000
7.	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	OH	1.200.000	1.100.000
8.	KAB. MINAHASA	OH	1.200.000	1.100.000
9.	KAB. MINAHASA SELATAN	OH	1.200.000	1.100.000
10.	KAB. MINAHASA TENGGARA	OH	1.200.000	1.100.000
11.	KAB. MINAHASA UTARA	OH	1.200.000	1.100.000
12.	KAB. KEP SITARO	OH	1.200.000	1.100.000
13.	KAB. SANGIHE	OH	1.200.000	1.100.000
14.	KAB. TALAUD	OH	1.200.000	1.100.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

No	Tingkat Perjalanan dinas	Satuan	Dalarn Daerah Lebih dari 8 (delapan Jam)
1.	Pimpinan DPRD	OH	150.000
2.	Anggota DPRD	OH	150.000

Satuan Biaya Uang Representasi

No	Uraian	Luar daerah Rp	Dalam daerah Rp
1.	Pimpinan DPRD	200.000	125.000
3.	Anggota DPRD	150.000	100.000

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR .b TAHUN 2018

TANGGAL : JAJA, I{UA{2..f TAHUN 2018

TENTANG PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)	
			Tingkat A	Tingkat B
1	ACEH	OH	4.000.000	3.500.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.500.000	3.500.000
3	RIAU	OH	4.500.000	3.500.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.500.000	3.500.000
5	JAMBI	OH	3.500.000	3.500.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.000.000	3.500.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.000.000	3.500.000
8	LAMPUNG	OH	3.500.000	3.100.000
9	BENGKULU	OH	1.200.000	1.100.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.100.000	2.000.000
11	BANTEN	OH	3.000.000	3.000.000
12	JAWA BARAT	OH	4.250.000	3.500.000
13	O.K.I JAKARTA	OH	4.000.000	3.500.000
14	JAWATENGAH	OH	3.250.000	3.000.000
15	0.1 JOGJAKARTA	OH	4.000.000	3.500.000
16	JAWATIMUR	OH	4.000.000	3.500.000
17	BALI	OH	4.000.000	3.500.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.750.000	2.250.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.750.000	2.250.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.300.000	2.000.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.750.000	2.250.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.000.000	2.500.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	3.000.000	2.500.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	3.250.000	3.000.000
25	GORONTALO	OH	2.250.000	2.000.000
26	SULAWESI BARAT	OH	2.000.000	1.500.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	3.000.000	2.500.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	3.000.000	2.500.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	2.750.000	2.500.000
30	MALUKU	OH	2.750.000	2.500.000

31	MALUKU UTARA	OH	2.750.000	2.500.000
32	PAPUA	OH	2.500.000	2.250.000
33	PAPUABARAT	OH	2.500.000	2.250.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Provinsi	Satuan	Tingkat A	Tingkat B
1.	KOTA MANADO	OH	2.000.000	1.750.000
2.	KOTA KOTAMOBAGU	OH	1.750.000	1.500.000
3.	KOTA TOMOHON	OH	1.600.000	1.500.000
4.	KOTA BITUNG	OH	2.000.000	1.750.000
5.	KAB. BOLAANG MONGONDOW	OH	1.600.000	1.500.000
6.	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	OH	1.600.000	1.500.000
7.	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	OH	1.600.000	1.500.000
8.	KAB. MINAHASA	OH	1.600.000	1.500.000
9.	KAB. MINAHASA SELATAN	OH	1.600.000	1.500.000
10.	KAB. MINAHASA TENGGARA	OH	1.600.000	1.500.000
11.	KAB. MINAHASA UTARA	OH	1.600.000	1.500.000
12.	KAB. KEP SITARO	OH	1.600.000	1.500.000
13.	KAB. SANGIHE	OH	1.600.000	1.500.000
14.	KAB. TALAUD	OH	1.600.000	1.500.000

~BUPATI

BOLAANG MONGONDOW TIMUR



SE~DJAR

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR : 6 TAHUN 2018
 TANGGAL : 11 JANUARI 2018
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT PENGELUARAN RILL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : Tanggal dengan Ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1	Sewa Kendaraan dalam Kota	2 x Rp
2	Dst	

Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran. Kami bersedia mengembalikarr/menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Demikian daftar pengeluaran rill ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan menurut perlunya

Tutuyan,

Mengetahui / menyetujui

Pelaksana perjalanan dinas

PA / KPA

Nama Jelas dan Gelar

Nama Jelas dan Gelar

NIP

NIP

~UPATI

BOLAANG MONGONDOW TIMUR



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : *h* TAHUN 2018

TANGGAL : *fo-J A-l'fuATtl* 2018

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA DAN LUAR PROVINSI MENGGUNAKAN JALUR DARAT

No	Kabupaten / Kota	TINGKATA	TINGKATB
		Rp	
1.	Kota Manado	500.000	500.000
2.	Kota Bitung	600.000	600.000
3.	Kota Tomohon	400.000	400.000
4.	Kota Kotamobagu	350.000	350.000
5.	Kabupaten Bolaang Mongondow	500.000	500.000
6.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	700.000	700.000
7.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	500.000	500.000
8.	Kabupaten Minahasa	400.000	400.000
9.	Kabupaten Minahasa Utara	550.000	550.000
10.	Kabupaten Minahasa Selatan	500.000	500.000
11.	Kabupaten Minahasa Tenggara	250.000	250.000
12.	Kabupaten Kepulauan Talaud	1.500.000	1.500.000
13.	Kabupaten Sitaro	1.300.000	1.300.000
14.	Kabupate Sangihe	1.300.000	1.300.000
15.	Biaya Transport keluar Provinsi Sulawesi Utara Menggunakan Jalur Darat	1.000.000	1.000.000

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 JANUARI TAHUN 2018

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA TERTINGGI PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	URAIAN	Tingkatan Perjalanan Dinas	
		Tingkat A	Tingkat B
1.	Biaya Pemetian	6.000.000,-	5.000.000,-
2.	Biaya Angkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan	

/BUPATI

BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SE2AR

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR (. TAHUN 2018

TANGGAL : 3 d*r;:tU/W4 2018

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

No.	Golongan	Tingkat Perjalanan dinas	Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal laut	Kereta Api	Lainnya
1.	Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP/Kelas A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR t: TAHUN 2018

TANGGAL ~ c/4-f4lj~ 2018

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUEA NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

No	Kecamatan	TINGKATA	TINGKATB
		Rp	Rp
1.	Kecamatan Modayag	300.000	300.000
2.	Kecamatan Mooat	300.000	300.000
3.	Kecamatan Modayag Barat	300.000	300.000
4.	Kecamatan Nuangan	250.000	250.000
5.	Kecamatan Motongkad	150.000	150.000
6.	Kecamatan Tutuvan	100.000	100.000
7.	Kecamatan Kotabunan	150.000	150.000
	Transport Daerah terpencil dalam wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Timur		
1.	Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan	500.000	500.000
2.	Desa Kokapoy dan Kokapoy Timur Kecamatan Mooat	450.000	450.000
3.	Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan	350.000	350.000

/-UPATI

BOLAANG MONGONDOW TIMUR

2AR-V: